	NOMOR SOP	427.53/4/2.01/2021			
KABUPATEN LUMAJANG	TANGGAL PEMBUATAN	23 MEI 2021			
	TANGGAL REVISI				
	TANGGAL PENGESAHAN	30 MET DOUPATEN			
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUMAJANG BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	DISAHKAN OLEH	YOGA PRANOMO, S.STP NIP. 19780910 199802 1 001			
	NAMA SOP	SOP AKSES RUANG SERVER			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PE	FOR MANAGEMENT			
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi Elektronik</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ol>	Infrastruktur  2. Petugas Adm	III SECURITION OF THE SECURITI			
KETERKAITAN	PERALATAN/PE	RLENGKAPAN			
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK				
PERINGATAN	PENCATATAN D	AN PENDATAAN			
Pelaksana bertanggungjawab atas     pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan					

1. Pencatatan Akses Ruang Server

dan ditetapkan

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku

terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu		
		Petugas	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu Outpu	Keterangan 1t
1.	Memberikan formulir	Mulai		- КТР	10 menit Pengisian fo	rmulir
	Petugas memastikan pengunjung melakukan pengisian formulir secara lengkap serta menyerahkan tanda pengenal diri yang sah (KTP)			<ul> <li>Formulir yang telah diisi oleh calon pengunjung</li> <li>KTP</li> </ul>	5 menit Pencatatan a ruang server	1 1
	Petugas memberikan formulir yang telah diisi kepada kepala seksi pemberdayaan informatika untuk diberikan ijin akses			- Formulir yang telah diisi oleh calon pengunjung	5 menit Perijinan ak ruang servei	i I

5.	Kepala Seksi PPI SPBE memverifikasi formulir dan menentukan apakah ijin akan diberikan atau tidak a. Jika dijinkan, maka petugas akan memberikan tanda pengenal khusus untuk dikenakan oleh pengunjung b. Jika tidak, maka pengunjung tidak dapat masuk kedalam ruang server	Tidak	Ya	Formulir yang telah diisi oleh calon pengunjung     Tanda Pengenal khusus	10 menit	
6.	Petugas menemani pengunjung agar pengnjung dapat dapat dipastikan tidak melakukan hal-hal yang diluar ijin kunjungannya atau hal-hal yang dapat berisiko terhadap ruangan server dan isinya, serta tanda pengenal senantiasa dikenakan				15 menit	

Ţ